

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI PENGGUNA
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

**WINTO APRIL MAN JAYA ZENDRATO
198520152**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI PENGGUNA
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh:

WINTO APRIL MANJAYA ZENDRATO

198520152

**PROGRAM STUDI ADMINITRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Kebijakan Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
NAMA : Winto April Manjaya Zendrato
NPM : 198520152
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.SI



Betthamamero Simamora S.IP,M.PA

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi

Ka Prodi Ilmu Pemerintahan



Khairunnisah Lubis, S.Sos,M.I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya Ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 September 2023

Penulis



Winto April Manjaya Zendrato
NPM: 1985120152

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winto April Manjaya Zendrato

NPM : 198520152

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: agustus 2023

Yang menyetujui



Winto April Manjaya Zendrato

ABSTRAK

Narkotika adalah obat atau bahan yang berguna di bidang kedokteran atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmiah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara 2023 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Sumatera Utara sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Sumatera Utara telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai satker terbentuk pada pertengahan tahun 2011 dan berperan melaksanakan fungsi kewilayan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi oleh Edward III, penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan simpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kebijakan tersebut namun belum maksimal, hal tersebut diketahui melalui empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Narkoba

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the Policy Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Rehabilitation of Drug Users at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province and find what factors support and hinder the Policy. The theory used in this study is the theory of Implementation by Edward III four indicators used in this study, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The methodology is description qualitative. The results of this study are that the National Narcotics Agency of North Sumatra Province has carried out this policy but it has not been maximized.

Keywords: Implementation, Rehabilitation, Drug




RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Aek Kanopan Pada Tanggal 29 april 2000 dari Ayah Miotarius Zendrato dan Ibu Martuasi br .marbun. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Tahun 2018 Penulis lulus dari SMK Kihajar Dewantara Kota Pinang dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif di organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sebagai kepala Depertement pada tahun 2023, Penulis juga pernah menjadi komting pada tahun ajaran 2020-2022.



KATA PENGANTAR

Dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara .**

Penulis sepenuhnya menyadari karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasannya maupun tata bahasanya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dirisemua pihak kesempurnaan penulis. Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramdan,M. Eng, M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr.Effiati Juliani Hasibuan ,M.SI selaku Dekan Fisipol Uma
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL Selaku Ketua Program Studi
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.SI sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP,M.PA sebagai dosen Pembimbing II penulis.
6. Indawati Lestari, Se, M.Si sebagai Dosen Sekretaris.
7. Seluruh Bapak/ IbuDosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

8. Bapak Brigjend Pol Drs. Toga Habinsaran Panjaitan Sebagai Kepala BNNP Sumut .
9. Orang tua tercinta dan tersayang Ibunda Martuasih Br. Marbun dan Ayahanda Miotarius Zendrato yang sangat berjasa, merawat dan memberikan pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan, menyemangati, memotivasi serta memberikan bantuan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa satu angkatan jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Medan Area.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materai.

Medan, Agustus 2023



Winto April manjaya Zendrato

Npm: 198520152

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vixii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Implementasi	6
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik	19
2.4 Kedisiplinan Pegawai Pembinaan	33
2.5 Kajian Terdahulu.....	37
2.6 Rehabilitasi Pengguna Narkoba	44
2.7 Tanda dan Gejala Kecanduan Narkoba	44
2.8 Bantuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba.....	45
2.9 Tahapan Rehabilitasi Narkoba	46
2.9.1 Tahapan Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi).....	46
2.9.2 Tahapan Rehabilitasi Non Medis	46
2.9.3 Tahap bina lanjut (<i>aftercare</i>)	47
2.10 Penelitian Terdahulu	48
2.11 Karangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.2. Metode Penelitian.....	52
3.3. Teknik Pengumpulan Data dan informan.....	52
3.4 Teknik Analisis Data.....	55
3.5 Definisi Konsep.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
A. Visi dan Misi BNNP.....	73
B. Nilai Dasar Hukum.....	74
C. Tujuan Organisasi.....	75
D. Struktur Organisasi.....	76
4.2 Hasil Penelitian.....	77
4.3 Pembahasan.....	77
4.3.1 Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.....	80
1. Komunikasi.....	87
2. Sumber Daya Manusia.....	89
3. Disposisi.....	90
4. Struktur Birokrasi.....	91
4.3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rehabilitas Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	55
Tabel 3.2 Jadwal Penyusunan Penelitian.....	57
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Medan.....	77
Tabel 4.2 Susunan jabatan BNNP.....	90



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	51
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BNNP SUMUT.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Lokasi Penelitian.....	99
2. Lampiran Gambar Surat Riset.....	102
3. Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat (Harap, 2002). Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang berlandaskan pada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, melainkan harus dinamis, serta selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat (Suyanto, 2013). Saat ini, Narkotika dibutuhkan guna perawatan, sehingga dibutuhkan obat-obatan guna penelitian ilmiah, pasien-pasien ini memerlukan produksi Narkotika secara terus menerus.

Mengingat undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika adalah obat atau bahan yang berguna di bidang kedokteran atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmiah, di satu sisi, dan bahwa itu juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya dalam kasus penyalahgunaan atau digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat dan hati-hati (Iskandar, 2019). Ini berarti ada keinginan psikologi yang sangat kuat untuk menggunakan obat secara terus menerus karena penyebab emosional. Usaha untuk mengembalikan kondisi atau posisi dari masalah yang berhubungan dengan orang kecanduan terhadap sesuatu yang dapat merusak saraf dan

darah manusia itu sendiri tidaklah pekerjaan mudah. Namun melihat kondisi masalah narkoba di Provinsi Sumatera Utara semakin memprihatinkan oleh BNN. (BNNP) terus berupaya membersihkan bahkan membebaskan kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya bebas dari narkoba. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas Narkoba.

Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan di dalam proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan) Regulasi UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA: Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data empiric pada rehabilitas pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menunjukkan :

Tabel 1.1 Rehabilitas Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

No.	Tahun	Rawat jalan	Dalam perawatan	Diagnosa
1.	2019	492	479	Sabu, Ganja, Extasi
2.	2020	429	492	Sabu, Ganja, Extasi
3.	2021	540	529	Sabu, Ganja, Extasi

Sumber ; Kantor BNNP Medan, 2023

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang dihadapi dan mempengaruhi Implementasi Kebijakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan Narkotika Nasional tentang Rehabilitasi pengguna Narkoba Sumatera Utara.
2. Kegunaan akademis yang diharapkan adalah menambah informasi, dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut: Menurut (Oktasari, 2015), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015) “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan. Implementasi merupakan cara

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Meter dan Horn (Ratri, 2014), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Grindle (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi.

Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement* dimaksudkan “membawa

ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to Program Pascasarjana Ilmu Manajemen implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015), “implementas sebagai *“a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done”*. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan”. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan dalam proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015) menyatakan, “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk meng-administrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Gordon (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi”.

Selanjutnya menurut Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan

penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Kemudian menurut Widodo (Sutojo, 2015) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. Menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
3. Sumberdaya (resources).
4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

Sedangkan menurut William (Taufik dan Isril, 2013), “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah

sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014) menyatakan, “implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Menurut Lane (Akib, 2010), “bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dari output dan outcome”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut Purwanto (Syahida, 2014), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Menurut Salusu (Tahir, 2014), “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”. Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam

bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”. Menurut Hamdi (2014), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nugroho (2014) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Kemudian menurut Mulyadi (2015), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang

bersifat multi-organisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Menurut Anderson (Tahir, 2014), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

- (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain.
- (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98) menambahkan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).

3. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.. Kemudian menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Menurut Udoji (Mulyadi, 2015), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan

berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”. Sedangkan menurut Waluyo (2007), implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut Huntington (Mulyadi, 2015), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu. Kemudian menurut Abidin (Tahir, 2014), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi:
 - a. kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
 - b. faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi:
 - a. kondisi lingkungan, dan
 - b. pihak-pihak terkait.

Menurut Widodo (Pratama, 2013), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public*

policy proces) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Soenarko (Syahida, 2014), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”. Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014), bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Lester dan Stewart (Nastia, 2014) menyatakan, “bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan

pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Menurut Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah adalah secara teori adalah sebagai berikut.

Menurut Matland (Hamdi, 2014), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Kelompok dengan pendekatan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok *top-down* juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro.

Kelompok *bottom-up* menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok *bottom-up* berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambiguitas dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).

2. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Sedangkan Matland (Hamdi, 2014) menambahkan, pikiran pokok dari model top-down ke dalam empat hal berikut.

1. Menjadikan tujuan kebijakan bersifat jelas dan konsisten.
2. Meminimalkan jumlah aktor.
3. Membatasi rentang perubahan yang diperlukan.
4. Menempatkan tanggung jawab implementasi pada instansi yang bersimpati dengan tujuan kebijakan.

Menurut Hamdi (2014), model van Meter dan van Horn mencakup enam komponen sebagai berikut.

- a. Suatu lingkungan yang secara berma-sama menstimulir pejabat pemerintah dan menerima produk dari pekerjaan mereka.
- b. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.
- c. Suatu proses konversi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pemerintah, yang mentransformasikan tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik.
- d. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat pemerintah.
- e. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien.

- f. Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya.

Model van Meter dan van Horn terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut.

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.
4. Karakteristik jawatan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
6. Disposisi pelaksana.

Hamdi (2014) menambahkan, sebagai suatu upaya ilmiah, kritik yang ditujukan pada model top-down dan model bottom-down mendorong lahirnya model alternatif.

1. Model Sabatier:

Sabatier berpandangan bahwa kebijakan perlu dianalisis dalam siklus lebih dari sepuluh tahunan. Kebijakan beroperasi dalam berbagai parameter yang kebanyakan dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan top-down. Berbagai parameter tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi, instrumen hukum, dan struktur dasar pemerintahan.

2. Model Goggin

Menghadirkan suatu model komunikasi dari implementasi kebijakan antar pemerintahan yang melihat implementor pemerintah negara bagian (state) dari serangkaian saluran komunikasi.

3. Model Matland

Literatur implementasi menunjukkan bahwa top-downer dan bottom-upper memilih untuk melakukan studi mengenai tipe kebijakan yang berbeda. Topdowner cenderung memilih kebijakan-kebijakan yang relatif jelas, sedangkan bottom-upper melakukan studi terhadap kebijakan dengan ketidakpastian yang lebih besar yang inheren dalam kebijakan. Matland mengembangkan suatu model kontingensim yang disebutnya sebagai model ambiguitas/konflik (ambiguity/conflich model). Sedangkan menurut Tahir (2014), “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan”.

Model George C. Edwards III (Tahir, 2014) Di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resourches, Dispotition or Attitudes, and Bureaucratic Structure.*

Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja impementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakn,
- 2) Sumberdaya,
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
- 4) Karakteristik agen pelaksana,
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,
- 6) Sikap para pelaksana.

Tipologi kebijakan menurut:

- 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan,
- 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Jelas yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan.

Variabel-variabel bebas itu ialah:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan,
- b. Sumber-sumber kebijakan,
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,

- d. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
- e. Sikap para pelaksana dan,
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model Merilee S. Grindle (Tahir, 2014) Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan,
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan,
- 5) Siapa pelaksana program,
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa,
- 3) Kepatuhan serata daya tanggap pelaksana.

Sementara itu menurut Grindle at al (Tahir, 2014), “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dengan menganalogikan

kebijakan sebagai pesan maka kemudahan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikatornya”. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining Weimer dan Vining (Tahir, 2014), mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika kebijakan,
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
- 3) Kemampuan implementator kebijakan.

Menurut Bardach, Stillman, Nakamura (Tahir, 2014), “mengemukakan ‘*Teori The Implementation Game* (Implementasi dalam bentuk permainan)’. Menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan di dalamnya terjadi tawar menawar, persuasif manuver yang berlangsung di bawah kondisi tidak pasti dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol terhadap hasil yang diinginkan”. Sedangkan menurut Mayone dan Wildavsky (Tahir, 2014), “teori evolution (evolusi) lebih menekankan implementasi sebagai suatu proses yang senantiasa memerlukan perubahan/penyesuaian dengan mendefinisikan dan menafsirkan kembali terhadap tujuan-tujuan dan dampak yang dihasilkannya”.

Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Teori Mazmanian dan Sabatier (Tahir, 2014), “dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. Implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal”. Selanjutnya menurut Parsons (Tahir, 2014), di dalam pemetaan model ini bersifat sentralistik (dari atas ke bawah) dan lebih

berada dimekanisme paksa daripada mekanisme pasar. Implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralistis akan menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya tujuan yang jelas dan konsisten,
- 2) Memiliki teori kausal yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan,
- 3) Mempunyai struktur implementasi yang disusun secara legal,
- 4) Para pelaksana implementasi yang memiliki keahlian dan komitmen,
- 5) Adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa,
- 6) Adanya perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa.

Menurut Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2014), menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah,
- 2) Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara

lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

- 3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana. Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target.

Model Korelasi Antara Perumusan Strategi Dan Implementasi Strategi menurut Bonoma (Tahir, 2014), bahwa sel pertama yaitu pertemuan antara formulasi strategi yang tepat dan implementasi yang ekselen membawa sukses organisasi untuk mencapai sasaran dan sekaligus memberi kepuasan bagi seluruh anggota organisasi. Pada sel kedua, yaitu pertemuan antara perumusan strategi yang kurang tepat dengan pelaksanaan yang prima membantu organisasi dalam mencegah kegagalan.

Sedangkan pada sel ketiga, yaitu pertemuan antara strategi yang rumusannya sangat tepat dengan implementasi yang buruk menghasilkan kegagalan, karena dengan pelaksanaan yang buruk sasaran tidak tercapai. Pada sel terakhir, yaitu pertemuan antara rumusan strategi yang tidak tepat dengan pelaksanaan yang buruk, hasilnya sudah dapat dipastikan, yaitu

kegagalan total, artinya apa yang dikehendaki oleh semua unsur dalam organisasi tidak dapat direalisasikan.

Model *Charles O. Jones Jones* (Tahir, 2014) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Model Implementasi Kebijakan Model *Hoogwood & Gun Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A Gun* (Tahir, 2014), mengetengahkan bahwa: untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Syarat pertama berkenan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Syarat kedua apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.
- 3) Syarat ketiga apakah perpaduan sumberdaya yang diperlukan benar-benar ada.

- 4) Syarat keempat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- 5) Syarat kelima adalah seberapa hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan “sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dicapai.
- 6) Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasinya tidak akan berjalan secara efektif.
- 7) Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugastugas telah dirinci ditempatkan dalam urutan yang benar.
- 9) Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi sempurna.
- 10) Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model El More, Lipsky, Hjem & David O’Porter. Model implementasi kebijakan ini didasari kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Secara garis

besar model implementasi tersebut dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat.
- 2) Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah.
- 3) Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target.
- 4) Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, yaitu:
 - 1) Isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (content implementation), dimana content of policy meliputi:
 - a) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
 - b) jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - c) derajat perubahan yang diinginkan
 - d) kedudukan pembuat kebijakan
 - e) pelaksana program
 - f) sumber data yang dikerahkan dan konteks implementasinya (content implementation) meliputi:
 - 1) kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
 - 2) karakteristik lembaga dan penguasa
 - 3) kepatuhan dan daya tanggap

2) Dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri, meliputi:

- a) manfaat dan program
- b) perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan Jan Merse Merse (Tahir, 2014) menegaskan, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana program. Model Implementasi Kebijakan Warwic Menurut Warwic (Tahir, 2014), dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlun diperhatikan yaitu:

- 1) Kemampuan organisasi
- 2) Informasi
- 3) Dukungan dan
- 4) Pembagian potensi

Model *Rippley* dan *Franklin Rippley* dan Franklin (Tahir, 2014) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya
- 2) Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah
- 3) Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memauskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat

yang diharapkan. Menurut Rippley dan Franklin 3 (tiga) perspektif di atas dapat menjadi penghambat ataupun menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan melalui MSN Approach Merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Yulianto Kadji. Menurut Kadji (Tahir, 2014), bahwa realitas sebuah kebijakan yang akan dimplementasikan akan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy on stakeholders, yaitu governments, private sector, dan chief society". Pemerintah (governments) dalam eksistensinya baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama legislatif (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Menurut Dwidjowijoto (Tahir, 2014) mengemukakan ada "empat yang perlu dipenuhi dalam implementasi kebijakan. "Empat tepat" tersebut, yaitu:

1. Kebijakan itu sendiri sudah tepat
2. Tepat pelaksanaannya
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan.

Sedangkan menurut Nugroho (2014), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

1. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun

hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.

2. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

2.4 Kedisiplinan Pegawai Pembinaan

Disiplin dalam organisasi tetap harus diupayakan dengan cara-cara yang baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah hakikat disiplin itu sendiri, faktor-faktor yang menunjang pembentukan dan pembinaannya serta segala sesuatu yang mempunyai hubungan atau kaitan yang erat dengan disiplin itu. Pengertian disiplin kerja menurut Davis (Mangkunegara, 2013), “*Dicipline is management action to enforce organization standards*. Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi”.

Sedangkan menurut Simamora (Rofi, 2012), “disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur”. Kemudian menurut Handoko (Priyo dkk, 2014), “disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Sedangkan menurut Sutrisno disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan”.

Menurut Siagian (2014), disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, pendisiplinan pegawai adalah

suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Sedangkan menurut Ma'arif dan Kartika (2012), disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang ditetapkan oleh organisasi.

Disiplin merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja di mana proses ini melibatkan pimpinan/manajer dalam mengidentifikasi dan mengomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada para karyawan. Selanjutnya menurut Hasibuan (2011), kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia.

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian menurut Rivai (Tintri dan Fitriatin, 2012), disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Dan menurut Moekijat (Tintri dan Fitriatin, 2012), “disiplin kerja adalah latihan dan pendidikan kesopanan dan kerohanian dan

pengembangan tabiat” Selanjutnya menurut Hasibuan dalam Ardansyah dan Wasilawati (2014), “kedisiplinan kerja diartikan bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.”

Menurut Sinungan (Rofi, 2012), “kedisiplinan kerja adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau memenuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Mangkunegara (2013), ada 2 bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif, dan disiplin korektif.

- a. Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja.
- b. Disiplin Korektif Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyetujui suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Davis berpendapat bahwa disiplin korektif memerlukan perhatian proses yang seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukkan pegawai yang bersangkutan benar-benar terlibat.

Selanjutnya menurut Ma'arif dan Kartika (2012), tujuan dan manfaat ditegakkannya disiplin kerja antara lain:

- a. Memastikan perilaku karyawan konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi/perusahaan;
- b. Menciptakan dan mempertahankan rasa hormat dan saling percaya antara pimpinan dan bawahannya; serta
- c. Membantu karyawan untuk memiliki kinerja tinggi dan produktif.

Kemudian menurut Siagian (2014), agar berbagai tujuan pendisiplinan tercapai, pendisiplinan harus diterapkan secara bertahap.

- a. Peringatan lisan oleh penyelia,
- b. Pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh atasan langsung,
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala,
- d. Penundaan kenaikan pangkat,
- e. Pembebasan dari jabatan,
- f. Pemberhentian sementara,
- g. Pemberhentian atas permintaan sendiri,
- h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan
- i. Pemberhentian tidak hormat.

Menurut Mangkunegara (2013), pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal.

- a. Pemberian Peringatan Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya.

- b. Pemberian Sanksi Harus Segera Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan.
- c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.
- d. Pemberian Sanksi Harus Impersonal Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai, tua muda, pria wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi atau perusahaan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan disiplin menjadi bagian yang penting dalam manajemen sumber daya manusia sebagai faktor dalam peningkatan produktivitas.

2.5 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau penelitian terdahulu perlu disajikan sebagai perbandingan dan referensi dalam memahami dan menganalisis suatu implementasi kebijakan publik yang berlaku pada kegiatan aparatur pemerintahan daerah. Dengan menampilkan kajian terdahulu dapat menjadi perbandingan dan referensi untuk memperkuat penelitian ini.

1. Penelitian Fadmi yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda, penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah dilaksanakan sejak pelaksanaan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Juni 2010. Berdasarkan hasil penelitian, Pimpinan belum maksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini. Sebagian Pegawai hanya mengetahui Peraturan Pemerintah ini dari sesama rekan pegawai saja. Akibatnya dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang melanggar peraturan pemerintah ini.
- b. Dalam peraturan ini menginginkan Pegawai Negeri Sipil sadar dan faham akan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang terdiri dari kewajiban, larangan, dan hukuman

disiplin. Apabila Pegawai Negeri Sipil itu disiplin, maka akan meningkatkan kemampuan individual yang bersangkutan, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja. Namun apabila Pegawai Negeri Sipil itu melanggar, maka akan diberikan hukuman yang sepantasnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- c. Dengan adanya peraturan Walikota nomor 30 tahun 2013 tentang tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka dapat mengurangi tingkat ketidak disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, maka menjadi rambu-rambu Pegawai Negeri Sipil untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
2. Penelitian Karim dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Pegawai pada Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan pada tahun 2015 dengan menggunakan metode penelitian menggunakan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera utara Pemilihan informan dalam penelitian, dilakukan dengan metode purposive. Informan yang dipilih sebanyak 5 (lima) orang, yaitu: 1 orang Inspektur, 1 orang Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin, dan 1 orang Kepala Sub Bidang Disiplin,

2 orang auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi dalam hal ini sosialisasi tentang kejelasan dan konsistensi belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya hambatan komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan implementor belum secara optimal dilaksanakan.
 - b. Sumber daya kurang berjalan dengan baik, karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, penempatan bukan pada bidang ilmu dan sarana/prasarana pendukung yang kurang memadai.
 - c. Disposisi, kurang tepatnya penyelesaian pekerjaan yang ada disebabkan karena volume pekerjaan yang begitu banyak, namun tidak disertai dengan jumlah pegawai dan kualitas pegawai serta penempatan pegawai berdasarkan keahlian.
 - d. Mekanisme kerja pegawai dalam menjalankan tupoksinya, diakui berjalan cukup baik, walau demikian, masih banyak, melakukan pelanggaran, termasuk disiplin waktu kerja dan kurang telitian dalam bekerja, namun itu tidak perlu dipermasalahkan.
3. Penelitian Lutfi dan Mayahayati dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, dan teknik pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi excel sederhana. Data diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada pegawai di lingkungan Pemkab Kukar serta wawancara (*depth interview*) dengan informan kunci, yakni Asisten I, BKD dan Inspektorat Pemerintah Kukar. Dari hasil penelitian yaitu di beberapa SKPD, penegakan kedisiplinan terkait aturan jam kerja, optimal pada tataran struktural, namun relatif masih belum maksimal dilaksanakan hingga ke level bawah.

Level struktural lebih mampu mengimplementasikan peraturan kedisiplinan di lingkungan kerjanya masing-masing dan menularkan pemahaman terkait regulasi tersebut secara utuh kepada seluruh pegawai di level SKPD-nya masing-masing. Saat ini, TPP masih dipandang sebagai instrumen yang ampuh untuk mendorong pegawai taat aturan. Pegawai mengatakan bahwa terdapat keterkaitan yang cukup tinggi antara Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dengan peningkatan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat yang paling banyak ditemui di lapangan adalah lebih kepada persepsi sebagian pegawai yang masih resistensi terhadap perubahan mindset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan kedisiplinan. Belum maksimalnya membangun komitmen di SKPD juga perlu menjadi perhatian, sehingga berdampak pada minimnya peran pengawasan

pada pimpinan SKPD terhadap kedisiplinan pegawainya. Dan terakhir penelitian Hidayat dkk dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau.

Penelitian dilakukan pada tahun 2014 menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui proses wawancara terhadap 17 orang informan yang terdiri dari seluruh Kepala Seksi dan Pelaksana dan 3 orang key informan yang terdiri dari Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha serta Koordinator Kepegawaian, diketahui bahwa Disiplin Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah cukup baik.

Hal ini terlihat dari Penggunaan Waktu Secara Efektif, Ketaatan Terhadap Peraturan dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat pula dari beberapa subindikator antara lain Ketepatan Dalam Menggunakan Waktu Kerja, Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, Ketepatan waktu dalam pelayanan baik internal maupun eksternal, Ketaatan terhadap jam kerja, Ketaatan pada pimpinan, Melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, Mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan serta Keberanian dalam mengakui serta menerima resiko atas pelanggaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah

terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan Pada Faktor-Faktor Yang Mendukung dan yang Menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil didapatkan informasi bahwa:

- A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah yang pertama kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang telah lengkap dalam menunjang penegakkan disiplin pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Kedua adalah pembinaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pembinaan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah yang sehubungan dengan penegakkan disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Ketiga adalah pemberian Penghargaan atau Reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Metode penelitian
2. Tempat penelitian
3. Waktu penelitian
4. Lokasi penelitian

A. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Sumber Daya Manusianya dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, gambarannya adalah sifat dari dalam diri manusia itu sendiri dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menerapkan kedisiplinan tersebut dalam lingkungan kerjanya. Selain itu kerusakan atau error system absensi juga merupakan salah satu faktor penghambat pula dalam implementasi kebijakan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Berdasarkan kajian atau penelitian terdahulu tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil atau aparatur negeri sipil yang telah ditampilkan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kedisiplinan pegawai merupakan bagian yang teramat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan kualitas kinerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan peningkatan.

2.6 Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan bahaya yang menyertainya. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba di Indonesia, yaitu rehabilitasi medis, nonmedis, dan bina lanjut bahaya narkoba terhadap kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tak hanya merusak kesehatan psikis, narkoba juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik para penggunanya.

2.7 Tanda dan Gejala Kecanduan Narkoba

Gejala spesifik kecanduan narkoba yang muncul biasanya tergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Namun, secara umum, ada

beberapa tanda dan gejala kecanduan narkoba yang perlu diwaspadai, yaitu:

1. Mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar
2. Berat badan yang naik atau turun secara signifikan
3. Pola makan atau pola tidur menjadi tidak beraturan
4. Tidak peduli pada penampilan, seperti jarang berganti pakaian dan mandi
5. Mudah merasa lelah dan sedih atau justru terlalu berenergi dan tidak bisa diam
6. Sering cemas dan menarik diri dari lingkungan sosial
7. Sulit konsentrasi
8. Sering mimisan
9. Tubuh terasa bergetar atau bahkan kejang

2.8 Bantuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), baik rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain melapor ke IPWL, pecandu narkoba juga bisa melapor dengan cara mendaftarkan diri dan mengisi formulir pada situs resmi

Sistem Informasi Rehabilitasi Indonesia (SIRENA) milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Meski telah diatur sedemikian rupa, tak jarang pecandu narkoba terlambat atau sulit mendapatkan rehabilitasi akibat stigma yang melekat, baik dari lingkungan maupun dari dalam diri mereka sendiri. Para pecandu narkoba terkadang dikaitkan dengan pelaku kriminal.

Hal ini membuat mereka sering menyangkal kondisinya dan tak ingin melapor. Pengguna narkoba adalah korban yang perlu direhabilitasi agar bisa terbebas dari cengkeraman narkoba dan bahaya yang menyertainya. Rehabilitasi pecandu narkoba dijamin oleh pemerintah. Dengan melaporkan diri, pecandu narkoba hanya akan diproses untuk menjalani rehabilitasi dan tidak akan dijatuhi hukuman pidana.

2.9 Tahapan Rehabilitasi Narkoba

Menurut Badan Narkotika Nasional, ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dilalui oleh pecandu narkoba, yaitu:

2.9.1 Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Rehabilitasi medis merupakan tahap pertama yang perlu dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter akan menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan untuk mengurangi gejala putus obat yang diderita pecandu. Pemberian obat ini tergantung jenis narkoba yang pernah digunakan dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Contohnya, pecandu berat narkoba jenis heroin yang mudah mengalami

sakau, dapat diberikan terapi obat metahatau *naltrexone*. Seiring berjalannya proses rehabilitasi, dosis pemberian obat akan diturunkan sesuai perkembangan kondisi pecandu.

2.9.2 Tahap rehabilitasi nonmedis

Selain menjalani rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Konseling dapat membantu pecandu narkoba mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya pada narkoba. Dengan demikian, pecandu dapat menemukan strategi yang paling tepat untuknya agar terlepas dari belenggu narkoba. Sementara itu, terapi kelompok (*therapeutic community*) merupakan forum diskusi yang beranggotakan sesama pecandu narkoba. Terapi ini bertujuan agar anggotanya dapat saling memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan agar sama-sama terbebas dari jeratan narkoba.

2.9.3 Tahap bina lanjut (*aftercare*)

Tahap bina lanjut adalah tahap akhir dari rangkaian rehabilitasi narkoba. Para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Setelah terbebas dari ketergantungan, mantan pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional.

Namun, di dalam pelaksanaannya, mereka tetap membutuhkan dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan benar-benar terlepas dari jeratan narkoba di masa mendatang. Jika Anda atau orang terdekat sudah terlanjur mengalami kecanduan narkoba, jangan takut melaporkan diri ke IPWL terdekat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Semakin cepat rehabilitasi dilakukan, semakin cepat pula Anda terbebas dari belenggu narkoba.

Anda juga bisa ke psikiater untuk menjalani konsultasi dan pemeriksaan, baik pemeriksaan psikologis maupun fisik. Setelah melakukan pemeriksaan, psikiater dapat memberikan saran atau pengobatan untuk menangani ketergantungan narkoba yang Anda alami.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Silvia Fitri, Rahmadani Yusran, (2020), Universitas Padang	penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator, seperti: proses komunikasi yang kurang serta sumber daya pendukung yang belum memadai baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial, sehingga terjadinya kendala dalam implementasi.

2.	Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2020	Penelitian ini menggunakan metode normative di karenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat parasarjana hokum dan Undang-Undang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
3.	Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna arkotika yang Berkeadilan , Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, 2020 Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, 1	penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap.	Hasil dari penelitian menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di DIY sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan.
4.	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika Fauzi Rizky, 2017	penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku didalam masyarakat ataupun	Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak

		penelitian terhadap identifikasi hukum.5	berjalan sebagaimana mestinya
--	--	------------------------------------------	-------------------------------

Sumber ; diolah oleh peneliti, 2023


2.11 Karangka Berfikir

Menurut Ewards III dalam Agustino (2006:149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta

adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model 10 dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti, 2023



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian yang digunakan untuk membedah fenomena yang diamati di lapangan. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara .

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 dan mengambil tempat Jl. Balai Pom No. 1 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara .

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Observasi (Pengamatan lapangan)

Dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informan dengan fakta yang ada di lapangan. Proses pengolahan data bergerak antara perolehan data , reduksi data , penyajian dan penarikan kesimpulan / verifikasi . Artinya data data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan , kemudian disusun

pengertian dengan pemahaman yang disebut arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat pada reduksi data dan sajian data .apabila kesimpulan dirasakan masih kurang mantap ,maka maka dilakukan pengendalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut , sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab focus penelitian (Sugiyono,2018).

2. Wawancara.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in – deptinterview*) dengan narasumber kunci (*key person*) dengan berpedoman pada *interview –guidances* yang telah disusun sebelumnya .pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat- pendapat dari informan tersebut .

Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjaringan informasi akan diakhiri .untuk mencari informasi bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Maka penulisan melakukan wawancara dengan informan yang dianggap benar –benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal dengan tidak

mementingkan jumlah informan tetap lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan.

3. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan , menghimpun dan mempelajari dokumen dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti buku ,dokumen dan peraturan – peraturan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2018).

3.4 Narasumber/ Informan

Dalam penelitian ini terdapat 3 informan atau narasumber yaitu, informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

a. Informan Kunci

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian . informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara.

b. Informan Utama

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang berhubungan langsung dengan proses penelitian ini .Informan utama dalam penelitian ini adalah Bastian, SSTP dan Kombes,Pol. Sempana sitepu, M.H.

c. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan

gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Informan

tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini ialah Dr. Uswatun Hasanah Pasaribu, Azhar, Amk, Veronika Rajagukguk S, kom, Dr. Laniah Lubis dan Christa D Hutagalung, A. Md.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kunci	1 orang
2	Utama	2 orang
3	Tambahan	5 orang

ber : diolah oleh peneliti, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dimana data itu disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (singarimbun dan Effendi, 2008). Sedangkan menurut Moleong (2000), analisis adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dirumuskan hipotesis, kerja seperti disarankan oleh data.

Dengan demikian, data yang dikumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis akan dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan

dengan masalah penelitian . data yang terumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara .

Tahap –tahap analisa data dalam penelitian ini, menurut sarantakos dalam *Alston dan Bowles* (1998:195) tahap-tahap tersebut dari tiga tahap umum, yaitu : *data Reduction ,data Organization dan interpretation* , secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data reduction (reduksi data) pada tahap ini data diberi kode ,disimpulkan dan dikatagorikan menurut aspek aspek penting dari setiap isu yang telah diteliti . dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa yang diperrlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya ,metode apa yang digunakan untuk menganalisis yang pada akhirnya yang membawa pada simplan .
- b. Data organization (pengorganisasian data) ,pada tahap ini adalah tahap proses pengumpulan (*assembling*)informasi yang betul – betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian .pada tahap ini data –data yang hampir sama atau digabungkan dalam kataori tertentu untuk dijadikan dalam bentuk satu permasalahan saja .
- c. Interpratition (*interprestasi atau penafsiran*) ,tahap ini meliputi proses mengindentifikasi pola –pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*),dan penjelasan (*explanations*)yang akan membawa kepada simpulan yang telah teruji melalui data yang benar –benar

lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan .

3.6 Definisi Konsep

Konsep sebagai sesuatu istilah untuk mendeskripsikan secara abstrak tentang suatu kejadian kelompok, atau individu yang menjadi perhatian dalam ilmu social . adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi

Menurut George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*.²⁴ Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Edward III yang dikutip oleh Riant Nugroho, menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang

menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

i. Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan.

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

ii. Kejelasan

Faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidajelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

iii. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-

perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuantujuan kebijakan.

b. Sumber daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif. Menurut Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino, bahwa sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- i. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan,

salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

ii. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

iii. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain,

efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- iv. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Sikap atau Disposisi

Edward III sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo, menegaskan bahwa: Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektifperspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Sementara itu menurut Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, menjelaskan bahwa: Banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat tampak.

Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi adalah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil

keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada. Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino, mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang menjadi perhatiannya mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Budi Winarno, Op.cit, hlm. 194. Leo Agustino, Op.cit, hlm. 152-153.
- b. Insentif, merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino, menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi.

SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

- a. Standard Operational Procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

- b. Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah.

Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan pelaksana mungkin juga akan menghambat perubahan. Bila suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan tersebut akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

2. UU No. 35 Tahun 2009

Menjelaskan tentang narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dengan ancaman minimal 5 Tahun penjara dan maksimal hukuman mati . pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 menyatakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan

3. Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari Narkoba, memang Proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut kecanduan Narkoba dalam cukup lama

3. 7 Definisi Operasional

1. Komunikasi

Adalah dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi , ide, pengertian ,dari seorang kepada orang orang lain melalui secara lisan ,tertulis maupun cara nonverbal dengan tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki yang meliputi dimensi dimensi : transmisi pesan ke personil yang tepat kejelasan pesan ,konsistensi pesan, maupun pemberi dan penerima pesan

untuk memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan, media / sarana penyampaian pesan .

2. Disposisi

Adalah dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif , efektif, tindakan serta terpengaruh oleh pandangan kelompok , pergantian personil, insentif .

3. Sumber Daya

Adalah suatu penyediaan suatu hal pada suatu Negara, organisasi , atau individu yang yang dapat berupa staf/tenaga kerja , informasi, kewenangan, dan fasilitas.

4. Struktur Birokrasi

Adalah struktur organisasi yang menentukan yang bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokan, dikordinasikan secara formal yang meliputi dimensi yang membagi pekerjaan (*division of work*), garis komando (*chain of command*), cakupan kendali (*span of control*), formalisasi aturan (*formalization of rules*), dan *standart operating procedure*.

Tabel 3.2 Jadwal penyelesaian Skripsi

No	Uraian Kegiatan	Nov	Des	Jan - Feb	Mar	Mei – Juni	Juli	Agst
		2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Perbaikan Proposal							
4	Pengambilan Data Penelitian							
5	Penyusunan Skripsi							

6	Seminar Hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George Dalam Upaya ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara konsisten mengungkap empat strategi antara lain: *Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach dan Cooperation*. Dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur Birokrasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara belum optimal hal ini dapat dilihat dari belum adanya rawat inap di klinik Pratama BNNP Sunut.
2. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara belum terealisasi fasilitas yang baik sehingga memperlambat kesembuhan atau pemulihan pasien, sedangkan faktor pendukungnya ialah merupakan upaya yang sifatnya

strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif.

5.2. **Saran**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas. Memberikan pembinaan mulai dari metode pelaksanaan kegiatan dan pengukuran dari indikator kinerja kegiatan.
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam permasalahan narkoba.
3. Peningkatan pendidikan personil BNNP baik struktural maupun fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
5. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base, mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, BNN Kendali, BNN React), dan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian kinerja (*e-monev* dan *e-kip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). *Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 12-25.*
- Andari, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 18(3), 245-256.*
- Badri, M. (2016). *Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 16(3), 12-18.*
- Dewi, E., Arilia, Y., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Jurnal Hukum Malahayati, 2(1), 42-57.*
- Filianingsih, d. r. (2022). *Implementasi peraturan daerah provinsi jawa tengah n 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di provinsi jawa tengah. Journal of Politic and Government Studies, 11(2), 445-463.*
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal penegakan hukum dan keadilan, 1(2).*
- Irfangi, M. (2015). *Implementasi Pendekatan Religius Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. Jurnal Kependidikan, 3(2), 70-88.*
- Laksana, A. W. (2016). *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 74-85.*
- Mulyadi, and Serafin Wisni Septiarti. *"Analisis implementasi pendidikan berbasis budaya pada lembaga pendidikan nonformal di Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 8.2 (2015).*
- Novitasari, D. (2017). *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 917- 926.*

Undang Undang

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Undang undang No 32 tahun 2009

LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Lokasi Penelitian



Gedung BNNP SUMUT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/23


Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

Lampiran 2 Surat Pengambilan Data






Gambar surat pengambilan Data



Gambar surat persetujuan riset



Gambar surat selesai riset

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama kepala Bnnp Sumut Bapak Brigjend Pol Drs. Toga H Panjaitan



Wawancara Bersama Konselor fungsional ibu Dr. Laniah Lubis



Wawancara Bersama admin klinik pratama Bnnp Sumut ibu veronika S.kom



Wawancara Bersama pasien Rehabilitasi pengguna Narkoba pada Bnnp Sumut